



P U T U S A N
Nomor 147/Pid.B/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : ARIEF KHAN ALIAS ARIF;
- 2 Tempat Lahir : Dompu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 9 September 1999;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Dusun Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/112/IX/2019/Reskrim tertanggal 20 September 2019;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan 9 Desember 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 147/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 3 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 3 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIEF KHAN Als. ARIF telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIEF KHAN Als. ARIF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk VIVOY83 warna merah dikembalikan kepada saksi korban Muhamad Ikbal.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa ARIEF KHAN Als. ARIF pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Parkir Ruko tepatnya di Jalan Baru Lingkungan Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi korban bersama dengan saksi M. HABSYAH Als. U'UN berboncengan dengan sepeda motor pergi untuk bermain Play Station

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PS) di salah satu Ruko di Lingkungan Karijawa, saat itu saksi korban menaruh Handphone milik saksi korban di kantung motor bagian depan. Kemudian setelah sampai di Ruko tersebut saksi korban langsung masuk main dan lupa membawa HP miliknya yang disimpan di kantung depan sepeda motor yang dikendarainya.

Selanjutnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa yang saat itu bersama saudara Imam yang sedang berkendara melintasi Ruko tersebut dan melihat 1 (satu) unit HP merk VIVOY83 warna merah di kantung motor bagian depan sepeda motor yang sedang terparkir, kemudian terdakwa turun dan mendekati sepeda motor tersebut, beberapa kali terdakwa mondar mandir didepan sepeda motor dan setelah dirasa aman kemudian terdakwa langsung mengambil HP tersebut dan pergi meninggalkan Ruko.

Bahwa Terdakwa ARIEF KHAN Als. ARIF ketika mengambil Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban MUHAMAD IKBAL.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARIEF KHAN Als. ARIF, saksi korban MUHAMAD IKBAL mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.3.199.000,-(tiga juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD IKBAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Pencurian 1 (satu) unit HP merk VIVOY83 warna merah milik saksi korban MUHAMAD IKBAL yang dilakukan oleh terdakwa ARIEF KHAN Als. ARIEF pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 12.30, bertempat di

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Dpu



Parkir Ruko tepatnya di Jalan Baru Lingkungan Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.

- Bahwa benar berawal saksi korban bersama dengan saksi M. HABSYAH Als. U'UN berboncengan dengan sepeda motor pergi untuk bermain Play Station (PS) di salah satu Ruko di Lingkungan Karijawa.
- Bahwa benar saksi korban menaruh 1 (satu) unit HP merk VIVOY83 warna merah miliknya di kantung motor bagian depan.
- Bahwa benar saat sampai di Ruko tersebut saksi korban langsung masuk ke ruko dan lupa membawa HP miliknya yang disimpan di kantung depan sepeda motor yang dikendarainya.
- Bahwa benar sekitar setengah jam di dalam ruko untuk bermain PS saksi korban baru ingat HP miliknya dikantung depan sepeda motor belum saksi korban ambil.
- Bahwa benar saksi korban keluar untuk mengambil HP tetapi tidak menemukannya.
- Bahwa benar saksi korban melaporkan kejadian tersebut dan saksi korban melihat melalui cctv di ruko tersebut jika yang mengambil HP miliknya adalah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.3.199.000,-(tiga juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. M.HABSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Pencurian 1 (satu) unit HP merk VIVOY83 warna merah milik saksi korban MUHAMAD IKBAL yang dilakukan oleh terdakwa ARIEF KHAN Als. ARIEF pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 12.30, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkir Ruko tepatnya di Jalan Baru Lingkungan Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.

- Bahwa benar berawal saksi korban bersama dengan saksi berboncengan dengan sepeda motor pergi untuk bermain Play Station (PS) di salah satu Ruko di Lingkungan Karijawa.
- Bahwa benar saat itu saksi korban menaruh 1 (satu) unit HP merk VIVOY83 warna merah miliknya di kantung motor bagian depan.
- Bahwa benar saat sampai di Ruko tersebut saksi korban langsung masuk ke ruko dan lupa membawa HP miliknya yang disimpan di kantung depan sepeda motor yang dikendarainya.
- Bahwa benar sekitar setengah jam di dalam ruko untuk bermain PS saksi korban baru ingat HP miliknya dikantung depan sepeda motor belum saksi korban ambil.
- Bahwa benar saksi korban keluar untuk mengambil HP tetapi tidak menemukannya.
- Bahwa benar saksi korban melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa benar saksi dan saksi korban melihat melalui cctv di ruko tersebut jika yang mengambil HP miliknya adalah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ketika mengambil Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di Parkir Ruko tepatnya di Jalan Baru Lingkungan Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit HP merk VIVOY83 warna merah milik saksi korban MUHAMAD IKBAL.
- Berawal benar berawal saat terdakwa berboncengan dengan saudara IMAM MUSLIM dan melintasi jalan bau karijawa dan terdakwa tidak sengaja melihat ada HP di kantung bagian depan salah satu sepeda motor yang terparkir di halaman sebuah ruko tempat rental PS.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa saat itu dalam keadaan sepi dan terdakwa langsung turun dari sepeda motor menuju tempat parker ruko.
- Bahwa benar terdakwa saat itu mondar mandir sambil memantau keadaan, dan saat dirasa keadaan sudah aman terdakwa langsung mengambil HP dikantung depan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar setelah mengambil HP tersebut kemudian terdakwa meninggalkan Ruko.
- Bahwa benar kemudian HP tersebut di jual oleh saudara IMAM MUSLIM dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar uang tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ARIEF KHAN Als. ARIF ketika mengambil Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban MUHAMAD IKBAL.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit HP merk VIVO Y83 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di Parkir Ruko tepatnya di Jalan Baru Lingkungan Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit HP merk VIVOY83 warna merah milik saksi korban MUHAMAD IKBAL.
- Bahwa benar Berawal saat terdakwa berboncengan dengan saudara IMAM MUSLIM dan melintasi jalan bau karijawa dan terdakwa tidak sengaja melihat ada HP di kantung bagian depan salah satu sepeda motor yang terparkir d halaman sebuah ruko tempat rental PS.
- Bahwa benar terdakwa saat itu dalam keadaan sepi dan terdakwa langsung turun dari sepeda motor menuju tempat parker ruko.
- Bahwa benar terdakwa saat itu mondar mandir sambil memantau keadaan, dan saat dirasa keadaan sudah aman terdakwa langsung mengambil HP dikantung depan sepeda motor tersebut.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mengambil HP tersebut kemudian terdakwa meninggalkan Ruko.
- Bahwa benar kemudian HP tersebut di jual oleh saudara IMAM MUSLIM dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar uang tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ARIEF KHAN Als. ARIF ketika mengambil Handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban MUHAMAD IKBAL.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang;
3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Memiliki;
5. Unsur Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ARIEF KHAN ALIAS ARIF adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2,Unsur Mengambil Barang:

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit HP merk VIVOY83 warna merah adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban Muhammad Ikbal, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban Supriadin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan diatas 1 (satu) unit HP merk VIVOY83 warna merah tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3,Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yuridis yang diuraikan diatas, ternyata 1 (satu) unit HP merk VIVOY83 warna merah yang telah diambil Terdakwa terbukti adalah milik saksi Muhammad Ikbal secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4,Unsur Dengan Maksud Memiliki:

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Terdakwa telah dapat memindahkan barang-barang yang diambil tersebut yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVOY83 warna merah tersebut dengan bebas seperti miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5,Unsur Dengan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP merk VIVOY83 warna merah tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Supriadin, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dan pemiliknya yaitu Muhammad Ikbal jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian";

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun membenarkan bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2019/PN Dpu



Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit HP merk VIVOY83 warna merah, dikembalikan kepada saksi Muhammad Ikbal;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
Perbuatan Terdakwa merugikan korban Muhammad Ikbal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF KHAN ALIAS ARIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "ARIEF KHAN ALIAS ARIF" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk VIVOY83 warna merahDikembalikan kepada Muhammad Ikbai;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : SELASA tanggal 21 JANUARI 2020, oleh kami **HARIES SUHARMAN LUBIS SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M. NUR SALAM, SH** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 23 JANUARI 2020 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh EMALIA PRAMITA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh MILA MELINDA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

H.M. NUR SALAM, SH.

HARIES SUHARMAN LUBIS SH., MH.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

EMALIA PRAMITA, SH